

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian yang terjadi pada suami istri, apapun alasannya akan selalu berakibat buruk pada anak, meskipun dalam kasus tertentu perceraian dianggap merupakan alternatif terbaik daripada membiarkan anak tinggal pada keluarga dengan kehidupan pernikahan yang buruk. Menurut Happy Marpaung bahwa perceraian merupakan pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim.

Berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,¹ bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²

Oleh sebab itu, dihadapan perselisihan dan dakwaan haruslah dibuat suatu kaidah dan asas umum memutuskan perselisihan dengan berlandaskan suatu asas yang adil.³

¹ Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan

² Inpres Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan

³ Ahmad Al-Hajji Al-Kurdi, *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqih Islam*, (Semarang:Dina Utama, 1995), h 54

Problematika dalam rumah tangga merupakan suatu keadaan yang bermasalah, ketidak kesesuaian antar pasangan suami istri, sehingga menimbulkan suatu konflik, perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Problem yang terjadi dalam rumah tangga, pasangan suami istri bukan hanya menyebabkan kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis, akan tetapi menyebabkan pada perceraian.⁴ Dalam problem ini terjadi karena factor ekonomi, perselisihan dan perselingkuhan. Dimana seorang suami yang kurang dalam menjalankan kewajibannya seperti memberikan nafkah kepada keluarganya, namun juga karena dari pihak istri yang telah mempunyai pria lain sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang menjadikan alasan dalam perceraian.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam diatur tentang alasan-alasan Perceraian yang dibenarkan oleh hukum di Indonesia⁵, yaitu:

- a. Salah satu pihak melakukan perzinaan atau pemabuk.
- b. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- c. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

⁴ Musaitir, "*Problematika Kehidupan rumah tangga pada pasangan suami istri Perspektif Hukum Keluarga Islam*", (Skripsi S1 Fakultas Syari'ah UIN Mataram, 2020), h 1

⁵ Inpres pasal 19 Kompilasi Hukum Islam

Dalam pasal KHI 116 (f) yang berbunyi antara pasangan suami istri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. *Legal reasoning* hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara di pengadilan harus sesuai secara yuridis antara alat bukti, dasar hukum perundang-undangan. Dasar pokok yang mendasari suatu gugatan itu diperlukan sesuai dengan fakta hukum atau (*fundamentum petendi*).⁶

Dalam perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama khususnya di pengadilan Agama Kebumen, terdapat permasalahan ketika seorang suami dengan isterinya bercerai, yakni permasalahan tentang faktor ekonomi, peselisihan dan pertengkaran serta perselingkuhan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam putusan perkara 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 534 K/Pdt.G/1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi yang perlu kita lihat adalah perkawinan itu sendiri masih adapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetatp utuh.

⁶ Pandu Dewanto, *Rekontruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan*, Vol. 5 no. 2 (Oktober 2020) h. 12.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa Permohonan pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, karena itu telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'ī terhadap Termohon.

Menurut Majelis Hakim, bahwa secara sosiologis, pemaksaan kerukunan terhadap suami istri, akan menjadikan dampak yang lebih buruknya keadaan. Apalagi dengan nyatanya termohon telah meninggalkan tempat tinggal bersamanya. Dalam duduk perkara ini berdasarkan Undang-Undang yang berkaitan dibidang perkawinan. Berkaitan dengan apa yang akan dikemukakan penulis dalam skripsi ini adalah apa yang menjadi pertimbangan pemohon sehingga melakukan cerai talak terhadap pihak termohon, bahwa dalam menganalisis dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pemohon dan alasan hukum perselisihan dari putusan nomor 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka akan dikaji lebih dalam lagi mengenai alasan mengapa suatu rumah tangga bisa terjadi perselisihan yang mengakibatkan perceraian terhadap pasangan suami istri sehingga tidak dapat disatukan kembali keharmonisannya.

Maka disinilah peneliti tertarik untuk mengangkat dalam sebuah skripsi yang berjudul: **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm Terhadap Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Kebumen.**

B. Pebatasan Masalah

Agar masalah yang dibahas tidak keluar dari pokok pembahasan, maka peneliti hanya pada permasalahan pertimbangan hakim dalam putusan nomor perkara 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm terhadap perceraian dengan alasan perselisihan dalam rumah tangga di pengadilan agama kebumen.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka

1. Apa Dasar Pertimbangan hukum perceraian dengan alasan perselisihan rumah tangga pada perkara Nomor 2595/Pdt.G/PA.Kbm di Pengadilan Agama Kebumen, Jawa Tengah?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Nafkah Bagi Istri yang Nusyuz?

D. Penegasan Istilah

Guna mempermudah dalam memahami masalah yang ada serta menghindari kesalahan terhadap judul penelitian tersebut, maka peneliti akan memberikan penegasan istilah terhadap kata yang dianggap penting yaitu:

1. Analisis adalah suatu tindakan pokok perkara terhadap duduk masalah, sebab musabab yang terjadi pada suatu peristiwa baik berupa karangan, perbuatan, dan sebagainya dengan cara menelaah secara teliti dari berbagai bagian dengan bagian lain sehingga dapat menemukan pemahaman yang tepat sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (penyebab, asal usul dan sebagainya).⁷

2. Pertimbangan atau sering disebut *Considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata meliputi pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya.⁸

Hakim ialah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaannya. Hakim yang dimaksud disini adalah hakim pada pengadilan agama dan hakim pada pengadilan tinggi agama.⁹ Yang berarti orang yang memberikan putusan yang diistilahkan juga dengan qadhi. Hakim juga berarti orang yang melaksanakan hukum, karena hakim itu memang bertugas mencegah seseorang yang terdzalimi.

⁷ Peters Alim dan Yenni salim, *kamus bahasa Indonesia kontemporer*, (Jakarta: modern English Press, 1991) Hal 61

⁸ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) , h. 12

⁹ M. Yahya Harahap, S.H., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 117

3. Putusan adalah suatu pernyataan majelis hakim yang memutuskan perkara secara lisan saat sidang terbuka untuk umum yang kemudian dituliskan dalam surat putusan pengadilan sebagai hasil dari pemeriksaan perkara.¹⁰ Untuk mendapatkan putusan yang menciptakan hukum, maka hakim harus benar-benar mengetahui duduk perkara sesuai dengan peraturan hukum yang akan ditetapkan dalam sebuah undang-undang.¹¹
4. Perselisihan adalah suatu bentuk percekocokan antara suami dan istri yang menyebabkan suatu masalah yang menjadikan keluarga tidak harmonis kembali. Rumah Tangga adalah akad atau ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan selanjutnya melalui proses perkawinan.
5. Pengadilan Agama Lembaga peradilan yang khusus menangani perkara bagi yang beragama islam. Kekuasaan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqoh berdasar hukum islam pada pasal 49.¹²

¹⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)h 203

¹¹ Riduan Syahrani, *Hukum acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet I, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), h 83

¹² Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), h. 155

E. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan

Tujuan dalam sebuah penelitian biasanya memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah. Jawaban dari rumusan masalah merupakan tujuan dari sebuah penelitian. Adapun tujuannya antara lain:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 2595/Pdt.G/PA.Kbm terhadap perselisihan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap nafkah bagi istri yang nusyuz.

F. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masuk bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

- a. Sebagai syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan prodi Ahwal Assyakhsyiyah di IAINU Kebumen.
- b. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang proses pemeriksaan dan penjatuhan gugatan terhadap kasus perselisihan dalam rumah tangga pada perkara 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Dari penelusuran penulis, ada beberapa karya ilmiah/Skripsi yang dikategorikan sebagai karya yang mendekati pembahasan ini, diantaranya adalah:

1. Penelitian oleh Ahmad Sauqi, *Peselisihan Terus Menerus Antara Suami Istri Akibat Campur Orang Tua Sebagai Dasar Alasan Perceraian* (kajian terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1164/Pdt.G/2008/PA.JT). Dalam skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara serta hukum positif dan hukum islam dalam membenarkan status hukum atas campur orang tua terhadap rumah tangga anak.¹³ Dalam skripsi ini bahwa dalam metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat pendekatan survey. Kemudian dalam skripsi ini membahas tentang “Turut Campur Orang Tua sebagai Alasan Perceraian”. Salah satu yang mendatangkan suatu permasalahan yang mengakibatkan perceraian yaitu antara kedua orang tua yang ikut serta dalam suatu permasalahan yang dari satu pihak tidak menyukainya dan dapat menumbuhkan suatu problem yang lebih besar lagi dan antara orang tua membela salah satu pihak yaitu anak kandungnya sendiri, sehingga dari problem satu ke

¹³ Ahmad Sauqi, *“Perselisihan Terus Menerus Antar Suami Istri Istri Akibat Campur Orang Tua Sebagai Dasar Alasan Perceraian (kajian terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1164/Pdt.G/2008/PA.JT).”*, (Skripsi S1 Fakultas Syari“ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

problem seterusnya tidak dapat di selesaikan. Oleh sebab itu yang menyebabkan suatu perceraian itu terjadi antara pasangan suami istri.

Hal yang menjadi pembeda antara skripsi ini dan skripsi peneliti yaitu dalam skripsi ini bahwa campur tangan orang tua sebagai alasan perceraian sedangkan dalam skripsi peneliti yaitu bahwa perceraian dengan alasan perselisihan terhadap rumah tangga, dalam hal ini mengakibatkan bahwa istri telah melakukan nusyuz dan mempunyai pria lain sehingga mengakibatkan perceraian dengan alasan perselisihan.

2. Peneliti oleh Mulia, Analisis Hukum Perceraian Karena Gugatan Istri Dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Sehingga Tidak Dapat Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga Dikaitkan Dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian (Studi Putusan Nomor 128/Pdt.G/2015/PA.Ppg). Dalam skripsi ini membahas tentang factor penyebab perceraian, serta pertimbangan hakim dan faktor yang menimbulkan perceraian karena perselisihan terhadap memutuskan suatu perkara.¹⁴

Dalam skripsi ini bahwa dalam metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian menggunakan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum perundang-undangan. Kemudian dalam skripsi ini membahas tentang “Alasan Perselisihan dan Pertengkaran sehingga tidak dapat hidup

¹⁴ Mulia, “Analisis Hukum Perceraian Karena Gugatan Istri Dengan Alasan Perselisihan dan Pertengkaran Sehingga Tidak Dapat Hidup Rukun Dalam Rumah Tangga Dikaitkan Dengan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian” (Studi Putusan Nomor 128/Pdt.G/2015/PA.Ppg)

rukun dalam rumah tangga dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Faktor penyebab pada perceraian tersebut adalah karena pihak tergugat kurang memberi nafkah, selingkuh dengan wanita lain dan menikah sebanyak 7 kali tanpa sepengetahuan penggugat, dan berurusan dengan hukum seperti merampok. Sehingga penggugat melayangkan gugatannya ke Pengadilan Agama Pasir Pengairan.

Dalam hal yang membedakan antara isi dari skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah dari hasil skripsi peneliti membahas tentang adanya perceraian akibat perselisihan karena dari faktor ekonomi yang disebabkan suami kurang dalam memberi nafkah, serta istri telah melakukan nusyuz kepada suaminya yang disebabkan oleh istri yang mempunyai Pria Lain (PIL) yang merupakan atasan dari suaminya sendiri.

H. Metode Penelitian

Penelitian Hukum Merupakan Kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika

hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukukum, serta sejarah hukum.¹⁵

Penelitian hukum normatif bisa disebut penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, seringkali hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang. Penelitian hukum dalam level dogmatic hukum atau keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.

Dalam metode pendekatan perundang-undangan penulis perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan Menurut pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikuti secara umum.¹⁷

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok:Rajawali Pres, 2018), h. 13-14

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Paranada Media Grup, 2016), h. 124

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 96-97

3. Desain Penelitian

Dalam desain penelitian ini menggunakan desain studi kasus, penelitian studi kasus yaitu menyelidik mendalam mengenai suatu unit sosial sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Cakupan dalam studi kasus ini dapat berpusat pada beberapa faktor yang spesifik dan dapat pula memperhatikan keseluruhan elemen atau peristiwa.¹⁸

4. Sumber Data

a. Bahan hukum primer.

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim.¹⁹

b. Sumber hukum sekunder

Dalam sumber hukum sekunder ini berisian tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan Pengadilan,

¹⁸ Saifudin Azwal, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 8

¹⁹ *Ibid*, h. 141

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁰

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan 3 metode yaitu

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering terjadi dan paling lazim, digunakan dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif. Wawancara dilakukan bukan sekedar tanya pada seseorang melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah peneliti kepada responden maupun informasi. Agar hasil wawancara nantinya memiliki nilai validitas dan reabilitas, dalam wawancara penulis menggunakan alat yang berupa pedoman wawancara atau interview guide.²¹

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019),h 296

²¹ *Ibid*,

b. Observasi

Dalam observasi ini adalah pengamatan suatu situasi di lapangan yang mencakup pengamatan situasi, ucapan, tindakan dan interaksi terhadap kuasa hukum serta ketua majelis.²² Observasi didasarkan atas pengamatan serta langsung guna mengamati kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi dalam keadaan sebenarnya, observasi juga memungkinkan peneliti mencatat peristiwa situasi yang berkaitan dengan yang langsung diperoleh dari data.²³ Kemudian dalam penelitian ini observasi dilakukan guna mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap perceraian dengan alasan perselisihan dalam rumah tangga perkara 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi yaitu dengan melihat data dokumen/arsip-arsip pendaftaran perceraian di Pengadilan Agama Kebumen terutama arsip pendaftaran perceraian.

d. Teknik Analisis Data

Adapun dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa

²² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 110

²³ Bactiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang: Unpam Press, 2018), h. 148

dan kondisi aktual, dan menyimpulkan hal-hal yang dianggap penting dan relevan.²⁴

I. Sistematikan Skripsi

Sistematikan Skripsi ini menjelaskan rancangan sistematik skripsi yang berisi logika struktur bab dalam skripsi. Struktur bab yang dapat ditentukan sebagai berikut :

Bab I ini merupakan dari Pendahuluan yang berisi tentang gambaran global dari kajian ini. Adapun susunannya adalah Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Penegasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Hasil Penelitian Terdahulu.

Bab II yaitu Landasan teori yang membahas secara umum, berisi kerangka teori tentang pengertian perceraian, jenis perceraian, rukun dan syarat perceraian, faktor perceraian, alasan perceraian, putusan hakim.

Bab III merupakan Hasil penelitian yang digunakan dalam penelitian, riset terhadap putusan perceraian di pengadilan agama kebumen, pengumpulan data, serta hasil dari jawaban rumusan masalah 1 yaitu Dasar pertimbangan hukum perceraian dengan alasan perselisihan dalam ruma tangga pada Perkara Nomor 2595/Pdt.G/2021/PA.Kbm

²⁴ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) h. 15

Bab IV, yaitu menjelaskan tentang rumusan II yaitu terhadap Pandangan hukum islam terhadap nafkah bagi istri yang nuzyus. Menurut fuqaha maupun Kompilasi Hukum Islam.

Bab V, yaitu Penutup dimana isi dai penutup itu terdiri atas Kesimpulan dari bab 1,2,3 dan 4, dan saran.